

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG ADAT KUTA DI DESA KARANGPANINGAL KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS

Rini Destiani¹, Agus Nurulsyam Suparman², Abdul Mutholib³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}
E-mail: rinidestiani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis yang diduga kurang optimal. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat kampung adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberdayaan masyarakat Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya optimal karena belum sepenuhnya memenuhi dimensi kerangka proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut : (1) Enabling, (2) Empowering, dan (3) Protecting.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Kampung Adat, Pemerintah Desa.*

PENDAHULUAN

Kampung Adat Kuta terletak di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Beberapa peneliti seperti (Aulia & Dharmawan, 2011: 350; Firmansyah, 2017: 239; Masduki, 2015: 297) mengungkapkan bahwa:

Nama Kuta diberikan berdasarkan letak geografis desa, berupa tebing curam yang disebut Kuta dalam bahasa Sunda.

Namun sejarah singkat yang ada di Kampung Adat Kuta pada awalnya hanya diakui negara sebagai salah satu kampung (dusun) yang masuk dalam wilayah administratif saja. Pengakuan negara terhadap Kampung Kuta

sebagai kampung adat yang perlu diberikan hak pengelolaan sendiri secara detail pun tidak ada. Sehingga, negara dapat kapan saja merebut hak masyarakat Kampung Kuta secara represif, karena tidak adanya payung hukum yang secara formal mengakuinya. Jika dilihat secara substantif, Agung (2012: 18) mengungkapkan bahwa:

Berdasarkan ciri-ciri masyarakat adat seperti yang dibuat dalam konferensi *International Labour Organization* (ILO), negara secara *de facto* mengakui Kampung Kuta sebagai Kampung Adat.

Hingga akhirnya Pemerintah Daerah Ciamis menerbitkan Peraturan Daerah tentang status Kampung Kuta.

Pemerintah Kabupaten Ciamis menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta per tanggal 29 November 2016. Selain itu, Erlan et al. (2020: 116) mengungkapkan:

Pada tingkat desa diterbitkan Peraturan Desa Karangpaningal Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Desa Peduli Hutan Adat Masyarakat Kampung Kuta, Desa Karangpaningal sebagai pelaksanaan dari Perda tersebut di atas, yang substansinya adalah bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap komunitas adat beserta hutan lingkungannya.

Ini juga sesuai dengan pernyataan Agung (2012: 18) bahwa: Hutan seluas 40 hektar (hutan keramat) dalam pencatatan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki status hutan adat yang dilindungi negara.

Hal ini merupakan tindakan yang positif dari pemerintah daerah karena sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) pemberdayaan masyarakat yaitu: Upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam

suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Beberapa ahli seperti (Kirom et al., 2016: 536; Kustianingrum et al., 2013: 2; Pajriah, 2018: 26) kemudian mendefinisikan tentang kampung adat sebagai berikut: Kampung yang lahir dari warisan leluhur atau nenek moyang yang dikembangkan dan dikenalkan oleh pewarisnya baik berupa gagasan, aktifitas, atau artefak. Selain itu, kampung adat juga menjadi pewaris, pemerhati lingkungan, dan pelaku aktif kearifan lokal yang berpotensi besar dalam mempertahankan identitas dan karakteristik budaya Indonesia.

Maka dari itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat Kampung Adat Kuta adalah upaya mempersiapkan masyarakat yang lahir sebagai pelaku aktif kearifan lokal yang mempertahankan identitas dan karakteristik kampung adat kuta seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan di kampung adat kuta.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan baik karena desa memiliki otonominya sendiri. Hal ini juga berlaku untuk pemberdayaan masyarakat di Kampung Adat Kuta.

Namun, pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat di Kampung Adat Kuta masih sulit untuk

ditemukan. Hal tersebut karena belum adanya penelitian yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat di Kampung Adat Kuta. Sehingga peneliti melakukan studi pendahuluan mengenai pemberdayaan masyarakat di Kampung Adat Kuta.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, terdapat permasalahan bahwa pemberdayaan masyarakat Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Banyak potensi yang dimiliki masyarakat Kampung Adat Kuta yang belum dimaksimalkan. Hal tersebut karena masih banyaknya lahan yang belum diolah oleh masyarakat, padahal potensi dari Kampung Adat Kuta adalah dari hasil tani dan kebunnya seperti padi, aren, dan kelapa;
2. Upaya dalam memperkuat potensi tersebut juga dirasa belum maksimal. Terlihat bahwa beberapa pengolahan di kebun kurang terawat seperti jarang pemupukan terhadap tanaman yang ditanam; dan
3. Terbatasnya anggaran untuk pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka akan dilakukan penelitian dengan judul, "Pemberdayaan Masyarakat Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis".

KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan dua suku kata "pemberdayaan" dan "masyarakat". Widjajanti (2011: 12) kemudian mengungkapkan bahwa: Pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Selanjutnya Noor (2011: 87) menjelaskan bahwa: Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan.

Sehingga, keterkaitan antara pemberdayaan dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat terletak pada upaya dari masyarakatnya sendiri untuk mandiri.

Selanjutnya Widjajanti (2011:16) menuturkan bahwa: Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan.

Dalam kerangka ini, Noor (2011: 87) mengemukakan bahwa: Upaya

untuk memberdayakan masyarakat dapat dikaji dari tiga aspek, yakni: 1) *Enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang; 2) *Empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya, dan; 3) *Protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat diidentifikasi keberhasilannya, karena telah dikaji sesuai dengan kebutuhannya.

Selanjutnya, Soedijanto (2001) (dalam Mardikanto & Soebiato, 2017: 105) menjelaskan ada beberapa prinsip-prinsip pemberdayaan diantaranya:

1. Kesukarelaan, artinya keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.
2. Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri

dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain.

3. Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar.
4. Partisipatif, yaitu keterlibatan semua stakeholders sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya.
5. Egaliter, yang menempatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan.
6. Demokrasi, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan diantara sesama stakeholders.
7. Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan.
8. Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme.
9. Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun.
10. Desentralisasi, yang memberi kewenangan kepada setiap daerah

otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya pertanian bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat mengandung prinsip-prinsip yang dapat berlaku secara umum. Hal ini menjadi landasan terhadap proses pemberdayaan yang akan dilakukan oleh pelaku pemberdayaan, baik itu perorangan ataupun lembaga seperti pemimpin desa atau bahkan pemerintah itu sendiri. Sehingga, hasil dari pemberdayaan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Sementara, Haris (2014: 52) menyebutkan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tujuan suatu pemberdayaan masyarakat pada dasarnya ada tiga, diantaranya:

1. Kebebasan, supaya individu, kelompok dan masyarakat memiliki kekuasaan atas kehidupannya
2. Kedudukan, supaya pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga mereka mampu keluar dari perangkap kemiskinan, ketidak berdayaan dan segala bentuk keterbelakangan.
3. Kesejahteraan, supaya dapat terciptanya suatu perubahan kearah yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat sehingga

dapat ditingkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya. Sehingga setiap upaya yang dilakukan tidak membuat masyarakat menjadi ketergantungan dengan berbagai program bantuan dari luar (dalam upaya pemberdayaan masyarakat), namun mereka dapat menikmati apa yang mereka usahakan (terberdayakan) dan masyarakat dapat hidup secara mandiri.

Selanjutnya mengenai lingkup pemberdayaan masyarakat, Sumadyo (2001) (dalam Mardikanto & Soebiato, 2017: 113) merumuskan bahwa: Terdapat tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya sebagai Tri Bina, yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan.

Terhadap rumusan ini, Mardikanto & Soebiato (2017: 113) menambahkan bahwa: Pentingnya Bina Kelembagaan, karena ketiga Bina yang dikemukakan (Kina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan) itu hanya akan terwujud seperti yang diharapkan, manakala didukung oleh efektivitas beragam kelembagaan yang diperlukan.

1. Bina Manusia

Bina Manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya

pemberdayaan masyarakat. Hal ini, dilandasi oleh pemahaman bahwa (ujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Di samping itu, dalam ilmu manajemen, manusia menempati unsur yang paling unik. Sebab, selain sebagai salah satu sumberdaya juga sekaligus sebagai pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri.

2. Bina Usaha

Bina Usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab, Bina Manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan atau ckonomi) tidak akan laku, dan bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya Bina Manusia yang mampu (dalam waktu dekat/cepat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan.atau ekonomi) yang akan laku atau memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

3. Bina Lingkungan

Sejak dikembangkan mazhab pembangunan berkelanjutan (sustainable development), isu lingkungan menjadi sangal penting. Hal ini terlihat pada kewajiban dilakukannya AMDAL (analisis manfaat dan dampak lingkungan) dalam setiap kegiatan investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan, sertifikat ekolebel. Hal ini dinilai penting, karena pelestarian lingkungan (fisik) akan sangat

menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi (utamanya yang terkait dengan tersedianya bahan-baku).

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka Tri Bina menjadi pokok penting dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, lingkup pemberdayaan masyarakat juga didasarkan pada proses yang dikategorikan ke dalam 3 (tiga) hal, yakni: (1) pra pemberdayaan, yang berupa menciptakan ruang interaksi yang kondusif agar masyarakat merasa percaya diri dan mampu untuk menjadi pelaku pembangunan; (2) pelaksanaan pemberdayaan, yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang setara dengan pemangku kepentingan lainnya; dan (3) pasca pemberdayaan, dimaksudkan bahwa lingkup ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terus berproses dalam pemberdayaan meskipun keterlibatan pemangku kepentingan lain sudah berakhir, karena keterbatasan waktu, penganggaran dan kegiatan. Dalam konteks ini, pemangku kepentingan di luar masyarakat secara institusional tetap terlibat dalam mendukung dan memfasilitasi dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat yang terus menerus berlangsung.

Wilson (Sumaryadi, 2004) (dalam Mardikanto & Soebiato, 2017: 122) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari:

1. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik-awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat;
2. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan;
3. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan;
4. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya, Kelima, peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan,
5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan;
6. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Berdasarkan tahapan pemberdayaan yang dikemukakan di

atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai tahapan penting yang harus dilewati dalam kegiatan pemberdayaan yaitu: 1) Identifikasi wilayah kerja termasuk karakteristik masyarakat dan tokoh-tokoh penting yang berpengaruh di dalamnya; 2) Sosialisasi mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan; 3) Penyadaran mengenai permasalahan yang terjadi termasuk analisa faktor penyebabnya, potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pentingnya perubahan dan menumbuhkan kepercayaan diri; 4) Perumusan pemecahan masalah atau program kegiatan; 5) Pengorganisasian masyarakat, dan; 6) Pemberdayaan dalam bentuk penguatan kapasitas melalui pelatihan maupun pendampingan dan pemberian kesempatan untuk dapat berpartisipasi secara aktif hingga pada akhirnya masyarakat mampu melanjutkan kegiatan atau menyelesaikan permasalahannya secara mandiri.

Kampung Adat

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Beberapa ahli seperti (Kirom et al., 2016: 536; Kustianingrum et al., 2013: 2; Pajriah, 2018: 26) kemudian mendefinisikan tentang kampung adat sebagai berikut: Kampung yang lahir dari warisan leluhur atau nenek moyang yang dikembangkan dan dikenalkan oleh pewarisnya baik berupa gagasan, aktifitas, atau artefak. Selain itu, kampung adat juga menjadi pewaris, pemerhati lingkungan, dan pelaku aktif kearifan lokal yang berpotensi besar dalam mempertahankan identitas dan karakteristik budaya Indonesia.

Selain itu, Mukhtar & Isril (2017: 3) mengungkapkan bahwa: Kampung adat memiliki struktur dan prosedur khusus (otonom) untuk pengelolaan dan pembangunan *public*.

Dengan demikian, struktur dan hukum kampung adat telah diakui dan memiliki payung hukum yang diakui negara, serta memiliki karakteristik yang khas sebagai kampung adat. Selain itu, kampung adat selalu melaksanakan aturan hukum agama

atau tradisi atau adat istiadat yang berlaku di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kampung adat adalah sebuah kesatuan masyarakat yang secara historis mempunyai batas wilayah, hukum, dan identitas budaya yang identik, dan terbentuk atas dasar teritorial dan keturunan. Sehingga suatu kampung dapat menjadi kampung adat jika memiliki sejarah dengan aturan adat yang berlaku.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi kasus yang dilakukan di Kampung Adat Kuta, Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Studi kasus adalah desain penyelidikan yang ditemukan di banyak bidang, terutama evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam dari suatu kasus, seringkali berupa program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu atau lebih individu (Creswell, 2014: 42). Kusmarni (2012: 3) juga menambahkan bahwa studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. Sehingga, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi di Kampung Adat Kuta, dalam kaitannya terhadap peranan Pemerintah Daerah.

Penelitian dilaksanakan selama 12 bulan dari mulai bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 dengan lokasi dilakukannya penelitian yaitu di Kampung Adat Kuta.

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang yang terdiri dari perwakilan dari Pemerintah Desa Karangpaningal, Ketua Adat Kampung Adat Kuta, dan 2 orang masyarakat Kampung Adat Kuta.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara informan dan hasil observasi atau pengamatan langsung mengenai objek penelitian di Kampung Adat Kuta. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen penunjang penelitian dan berbagai sumber lain yang dapat menunjang data, seperti buku, jurnal online, artikel, dan lain sebagainya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Basrowi dan Suwandi (2010:209), yaitu:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Kesimpulan dan Verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan sebelumnya pada bagian kajian pustaka, maka dengan ini ditarik indikator-indikator untuk mengukur kerangka proses pemberdayaan masyarakat Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, yaitu :

1. *Enabling*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, dengan indicator:
 - a. Adanya fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan.
 - b. Tersedianya modal yang cukup untuk pengembangan usaha.
2. *Empowering*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, dengan indicator:
 - a. Dilakukannya pelatihan/pendidikan yang rutin oleh dinas
 - b. Adanya kesungguhan masyarakat dalam melaksanakan program.
3. *Protecting*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dengan indicator:
 - a. Adanya pengawasan terkait dengan berlangsungnya program yang dilakukan.
 - b. Adanya perlindungan hukum bagi masyarakat kampung adat kuta.

Dalam proses pengumpulan data penelitian, penulis membatasinya berdasarkan fokus kajian tentang dimensi kerangka dalam memberdayakan masyarakat oleh Noor (2011: 87), yang terdiri dari :

- a. *Enabling*.
- b. *Empowering*.
- c. *Protecting*.

Maka berikut ini hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberdayaan masyarakat Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis diukur dengan menggunakan 3 (tiga) sub variabel/dimensi, yaitu sebagai berikut:

a. *Enabling*

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa indikator adanya fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan, dapat dikatakan sudah optimal, hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Desa Karangpaningal telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat di Kampung Adat Kuta. Selanjutnya indikator tersedianya modal yang cukup untuk pengembangan usaha, dapat dikatakan belum optimal, hal ini dibuktikan dengan kurang cukupnya modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Desa Karangpaningal untuk pengembangan usaha masyarakat Kampung Adat Kuta.

b. *Empowering*

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa indikator dilakukannya pelatihan/Pendidikan yang rutin oleh dinas, dapat dikatakan belum optimal hal ini dibuktikan dengan tidak dilaksanakannya pelatihan lagi semenjak adanya pandemi. Selanjutnya indikator adanya kesungguhan masyarakat dalam melaksanakan program, dapat dikatakan sudah

optimal, hal ini dibuktikan dengan antusiasme masyarakat Kampung Adat Kuta pada setiap program yang diselenggarakan pemerintah guna pemberdayaan masyarakat.

c. *Protecting*

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa indikator adanya pengawasan terkait dengan berlangsungnya program yang dilakukan, dapat dikatakan sudah optimal, hal ini dibuktikan dengan adanya pembinaan dan pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangpaningal. Sementara dari pihak ketua adat, pengawasan dilakukan dengan cara adat, yakni salah satunya dengan aturan adat dan bahasa pamali.

Selanjutnya indikator adanya perlindungan hukum bagi masyarakat Kampung Adat Kuta dapat dikatakan sudah optimal, hal ini dibuktikan dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta per tanggal 29 November 2016. Selain itu, pada tingkat desa diterbitkan pula Peraturan Desa Karangpaningal Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Desa Peduli Hutan Adat Masyarakat Kampung Kuta Desa Karangpaningal sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah di atas.

1. Pembahasan Tentang Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Adat Kuta

Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Adat Kuta, diantaranya sebagai berikut:

- a. Masyarakat Kampung Adat Kuta belum dapat menggunakan fasilitas yang disediakan secara maksimal karena masyarakat lupa mengenai cara menggunakan atau merawat fasilitas yang telah disediakan.
 - b. Modal usaha yang disediakan dari Pemerintah Desa kurang cukup dikarenakan harga kebutuhan yang mahal.
 - c. Terhambat dari segi penyaluran dana yang tersedia karena dana yang tersedia adalah dana desa untuk pemberdayaan masyarakat sehingga dana tersebut harus disalurkan kepada kampung-kampung yang ada di desa.
 - d. Terkadang masyarakat kurang memahami maksud dari pelatihan yang diselenggarakan, pelaksanaan pelatihan/pendidikan yang rutin oleh dinas akhir-akhir ini tidak terlaksana dikarenakan adanya pandemi COVID-19.
 - e. Untuk memancing antusias masyarakat sering ditemukan permasalahan atau hambatan yaitu pada bagian tema kegiatan.
2. Pembahasan Tentang Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Pembahasan Tentang Hambatan-Hambatan Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Kampung Adat Kuta

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Adat Kuta, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pengecekan secara berkala tentang fasilitas yang telah disediakan.
- b. Menyalurkan dana yang ada secara merata sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Masyarakat membelanjakan kebutuhan sesuai dengan modal yang ada untuk menghemat pengeluaran.
- d. Diadakannya musyawarah dengan tokoh-tokoh adat mengenai hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan/pendidikan sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat.
- e. Pemerintah Desa Karangpaningal atau Dinas melakukan inovasi saat melakukan pembinaan secara berkala untuk meminimalisasi tingkat kejenuhan dari masyarakat Kampung Adat Kuta sehingga masyarakat tetap antusias pada program pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya optimal. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kampung Adat Kuta belum dilaksanakan dengan optimal, sebagaimana sub variabel/dimensi kerangka dalam memberdayakan masyarakat menurut Noor (2011: 87), yaitu *Enabling, Empowering, dan Protecting*.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil penelitian yaitu masyarakat Kampung Adat Kuta belum dapat menggunakan fasilitas yang disediakan secara maksimal, modal usaha yang disediakan dari Pemerintah Desa Karangpaningal kurang cukup, terhambat dari segi penyaluran dana yang tersedia karena dana yang tersedia adalah dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, terkadang masyarakat kurang memahami maksud dari pelatihan yang diselenggarakan, pelaksanaan pelatihan/pendidikan yang rutin oleh dinas akhir-akhir ini tidak terlaksana dikarenakan adanya pandemi COVID-19, dan untuk memancing antusias masyarakat

sering ditemukan permasalahan atau hambatan yaitu pada bagian tema kegiatan.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi mengenai pemberdayaan masyarakat Kampung Adat Kuta di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil penelitian yaitu dengan pengecekan secara berkala tentang fasilitas yang telah disediakan, menyalurkan dana yang ada secara merata sesuai dengan kebutuhannya, masyarakat membelanjakan kebutuhan sesuai dengan modal yang ada untuk menghemat pengeluaran, diadakannya musyawarah dengan tokoh-tokoh adat mengenai hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan/pendidikan sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat, serta Pemerintah Desa Karangpaningal atau Dinas melakukan inovasi saat melakukan pembinaan secara berkala untuk meminimalisasi tingkat kejenuhan dari masyarakat Kampung Adat Kuta.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, S. 2012. *Welfare Community : Survivalitas Masyarakat Adat Kuta Terhadap Intervensi Negara*. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan, 1(1):13-24.
- Aulia, T. O. S., & Dharmawan, A. H. 2011. *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di*

- Kampung Kuta*. Jurnal Sodality, 4(3): 345–355.
- Basrowi dan Suwandi. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, and Mixed Methods Approaches 4th ed* (K. Vicki, Ed.). SAGE Publications Inc.
- Erlan, S., Endah, K., & Nurulsyam, A. 2020. *Peran Lembaga Adat Kampung Kuta Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Ciamis*. Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, 8: 114–128.
- Firmansyah, E. K. 2017. *Sistem Religi dan Kepercayaan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis*. Metahumaniora, 7(3): 317.
- Haris, A. 2014. *Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media*. JUPITER, XIII(2): 50–62.
- Kirom, N. R., Sudarmiati, & Putra, I. W. J. A. 2016. *Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Wisata Budaya Dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Wisatawan*. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan, 1(3): 536–546.
- Kusmarni, Y. 2012. *Studi Kasus*. UGM Jurnal Edu UGM Press, 1–12.
- Kustianingrum, D., Sonjaya, O., & Ginanjar, Y. 2013. *Kajian Pola Penataan Massa Dan Tipologi Bentuk Bangunan Kampung Adat Dukuh di Garut, Jawa Barat*. Jurnal Reka Karsa, 1(3): 1–13.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: PT Alfabeta.
- Masduki, A. 2015. *Kearifan Lokal Orang Sunda Dalam Ungkapan Tradisional Di Kampung Kuta Kabupaten Ciamis*. Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya, 7(2): 295.
- Mukhtar & Isril, I. 2017. *Revitalisasi Kelembagaan Kampung Adat Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 4(1): 1–15.
- Noor, M. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah CIVIS, 1(2).
- Pajriah, S. 2018. *Peran Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kabupaten Ciamis*. Jurnal Artefak, 5(1): 25.
- Gartina, N., Garis, R. R., & Sunarti, N. (2019). *Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Perempuan Oleh Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kegiatan Usaha Kecil Menengah (Studi Di Kabupaten Pangandaran)*. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 294-304.
- Widjajanti, K. 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat*.

Jurnal Ekonomi Pembangunan,
12(1).

Sumber Lainnya

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan
Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat
Kampung Kuta.

Peraturan Desa Karangpaningal Nomor
06 Tahun 2019 Tentang Desa
Peduli Hutan Adat Masyarakat
Kampung Kuta.